



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189/191/RSMN/2019**

TENTANG

**JENIS PELAYANAN GERIATRI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa terjadi peningkatan populasi lanjut usia di Indonesia yang dapat menimbulkan permasalahan terkait aspek medis, psikologis, ekonomi dan sosial sehingga diperlukan pelayanan kesehatan terhadap warga lanjut usia;
- b. bahwa pasien-pasien geriatri dengan kondisi multi penyakit dengan berbagai penurunan fungsi organ, gangguan psikologis, sosial ekonomi serta lingkungan, sehingga pelayanan terhadap lanjut usia di rumah sakit dilakukan melalui pelayanan geriatri terpadu yang paripurna dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin;
- c. bahwa untuk kelancaran pelayanan geriatri tersebut maka di tentukanlah jenis pelayanan geriatri di RSUD M.Natsir;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dan diberlakukan dengan Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir tentang Jenis Pelayanan Geriatri RSUD Mohammad Natsir
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 ; Tambahn Lembaran Negara Republik

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 ; Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUHAMMAD NATSIR TENTANG JENIS PELAYANAN GERIATRI**
- Kedua : Menetapkan Klasifikasi Jenis pelayanan geriatri di RSUD Muhammad Natsir sebagai rumah sakit tipe B adalah pelayanan dengan klasifikasi lengkap meliputi
1. Layanan Rawat Jalan
 2. Layanan Rawat inap akut
 3. Layanan Home Care (Kunjungan Rumah)
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila ada kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal: 04 Januari 2019
DIREKTUR

drg. Ernoviana, M.Kes.
Nip. 19601118 198701 2 001